

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Penetapan Awal Masa Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Munakahat”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni ibunda Ernawati Hamsyar, dan ayahanda Donhelmen yang selalu membuat saya semangat dan termotivasi, semoga ayahanda dan ibunda selalu dalam lindungan rahmat dan karunia-Nya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Wakil Dekan III yang telah mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Haswir, M.Ag dan Bapak Zainal Arifin, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik dalam membantu penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Drs. Arifuddin, MA selaku pembimbing yang memberikan bimbingan, pengarahan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Pimpinan serta karyawan Perpustakaan UIN SUSKA RIAU, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Bapak Haswir, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
9. Abang kakak serta adik-adik yang telah memberikan semangat untuk penulis.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Untuk para sahabat: Ayub, Faris, Fikri, Ikhwan, Romi, Salam, Wahyu, Zikri, serta rekan-rekan penulis di Jurusan Hukum Keluarga terkhususkan semua anggota kelas Hukum Keluarga/3 angkatan 2013, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

11. Dan terima kasih kepada Sri Hartati S.Pd yang selalu memberikan motivasi serta pengetahuannya agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan kerjasama Bapak/ ibu, Saudara/i, dan rekan-rekan sekalian dibalas oleh Allah Swt. Dan senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hidayah-Nya.

Demikian skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, akhirnya, terkandung harapan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, dan kepada Allah Swt penulis bersuah diri dan mohon pertolongan.

Pekanbaru, 20 September 2017

Penulis,